

Perlindungan Hukum Bagi Penulis “Novel Semesta” (Alternatif Terhadap Tindakan Plagiarisme Melalui Platform “X” Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Annisa Putri Zahrani¹, Elisabeth Pudyastiwi², Elly Kristiani Purwendah³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto-Indonesia

ABSTRACT

This research aims to identify the elements of plagiarism, analyze the legal protection for alternative universe novel writers who are victims of plagiarism, and find out the legal consequences for the perpetrators and the application of the law in practice. The method used is normative and empirical juridical with doctrinal legal research specifications. Data is collected through literature studies and online platforms, then analyzed narratively. The results of the study show that plagiarism in AU novels can be seen from the similarity of plot, dialogue, characterization, and story structure. Legal protection is regulated in Article 1 of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, including moral rights and economic rights regulated by Article 5 and Article 9, and the term of copyright protection is regulated by Article 58. The author can file civil and criminal lawsuits in accordance with Article 113 of the UUHC. For digital plagiarism, Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UUITE) also provides protection regulated in Article 35. In practice, dispute resolution is more often carried out through non-litigation channels such as mediation and negotiation on digital platforms. In addition, publishers play an important role in helping authors protect their copyrights

Keywords: Legal Protection, Plagiarism, Alternative Universe (AU) Novel

Introduction

Menulis adalah salah satu bentuk keterampilan berbahasa yang digunakan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan. Kegiatan ini sering kali menjadi media untuk meringankan beban emosional seseorang karena mampu menyalurkan apa yang dirasakan atau dipikirkan. Dalam konteks komunikasi, menulis berperan sebagai sarana komunikasi tidak langsung, memungkinkan pesan tersampaikan tanpa harus bertatap muka. Tulisan yang dihasilkan bisa bermacam-macam, tergantung tujuan, isi, dan gaya penulisannya, antara lain karya tulis ilmiah dan non-ilmiah (Arika & Disemadi, 2022).

Salah satu bentuk karya non ilmiah ialah karya sastra yang banyak diminati adalah novel. Novel sastra dikenal sebagai prosa panjang yang kompleks, memiliki pendalaman karakter, alur cerita, serta tema yang luas.³ Umumnya, novel hadir dalam bentuk cetak fisik seperti buku berformat hardcover atau softcover. Namun, seiring perkembangan teknologi informasi, cara menulis dan mendistribusikan karya juga berubah. Kehadiran internet membawa dampak signifikan terhadap cara penulis berkarya dan berinteraksi dengan pembaca (Simangunsong et al., 2020).

Salah satu dampak besar dari digitalisasi ini adalah munculnya platform media sosial sebagai ruang baru untuk menyebarluaskan karya fiksi. Platform X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, menjadi salah satu media yang populer digunakan penulis untuk mempublikasikan cerita fiksi, terutama dalam bentuk *Alternative Universe* (AU). AU adalah cerita fiksi yang menggunakan tokoh atau figur publik seperti idola atau selebritas yang ditempatkan dalam situasi berbeda dari kehidupan nyata mereka. Cerita AU seringkali dibuat dalam format utas (*thread*) berisi narasi, percakapan fiktif (*fake chat*), atau kombinasi visual dan teks (Natasaputri, 2018).

Fenomena AU berkembang pesat sejak 2018, dan semakin populer saat pandemi COVID-19 ketika masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Banyak penulis AU yang berhasil mendapatkan basis pembaca yang luas, bahkan hingga jutaan. Hal ini menarik perhatian penerbit untuk mengadaptasi AU menjadi novel cetak. Proses novelisasi ini biasanya melibatkan revisi cerita, pengembangan karakter, dan penyesuaian narasi agar sesuai dengan format buku. Dengan keberhasilan tersebut, banyak penulis AU mulai dikenal sebagai penulis profesional, dan karya mereka mendapat pengakuan di dunia sastra cetak. Namun, di balik perkembangan positif tersebut, muncul tantangan serius, yaitu maraknya plagiarisme terhadap karya AU, baik dalam bentuk digital maupun setelah dinovelkan. Banyak kasus plagiarisme terjadi dengan meniru alur, karakter, atau bahkan keseluruhan isi cerita. Hal ini sangat merugikan penulis yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan kreativitas untuk menghasilkan karya orisinal. Sayangnya, tidak semua penulis mengetahui cara melindungi hak atas karya mereka atau memahami aspek hukum yang dapat melindungi mereka dari tindakan plagiarisme (Dewi & Yoga, 2025).

Methods

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode ini digunakan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi penulis Novel Semesta Alternatif yang menjadi korban plagiarisme di platform X. Sebagai pelengkap, data empiris dari wawancara atau studi kasus juga digunakan untuk menilai efektivitas penerapan hukum di lapangan.

Discussion and Result

1. Unsur-Unsur Yang Menyatakan Seorang Penulis Melakukan Plagiarisme

Dalam dunia sastra modern yang berkembang pesat, khususnya melalui platform digital, novel berjenis *Alternate Universe* (AU) telah menjadi salah satu bentuk ekspresi kreatif yang digemari. Novel AU biasanya merupakan hasil imajinasi penggemar (*fan fiction*) yang menggunakan tokoh-tokoh atau dunia dari karya populer yang sudah ada, lalu dimodifikasi ke dalam latar, cerita, dan kepribadian tokoh yang baru. Meskipun bersifat turunan, penulisan AU tetap menuntut orisinalitas dan kreativitas tinggi dari penulisnya, sehingga karya ini juga memiliki nilai intelektual yang layak dilindungi secara hukum (SIAHAAN, 2024).

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa novel *Alternate Universe* (AU) bukan sekadar tiruan dari karya yang sudah ada, melainkan sebuah bentuk kreatifitas yang menawarkan perspektif baru terhadap karakter dan dunia yang sudah dikenal. Penulis AU tidak hanya mengadaptasi dunia atau karakter dari karya asli, tetapi juga menggali potensi dan dinamika baru yang belum pernah dieksplorasi sebelumnya. Misalnya, perubahan latar belakang sosial, politik, atau bahkan waktu bisa membawa cerita ke arah yang sama sekali berbeda. Penggunaan elemen-elemen baru ini memungkinkan terjadinya dialog antara teks asli dan interpretasi baru, menciptakan jembatan yang memperkaya pengalaman membaca bagi audiens yang sudah familiar dengan karya tersebut.

Namun, meskipun memiliki potensi besar dalam hal kreativitas, penulisan AU juga menghadapi tantangan besar dalam hal batasan hak cipta dan plagiarisme. Karena AU seringkali melibatkan karakter-karakter yang dilindungi hak cipta, penulis harus berhati-hati dalam mengelola materi yang ada, agar tidak melanggar hak kekayaan intelektual pemilik karya asli. Ini membawa diskusi menarik mengenai batasan antara penghormatan terhadap karya asli dengan kebebasan berkreaitivitas. Meskipun banyak penulis AU yang berusaha menghindari pelanggaran hak cipta dengan mengubah nama karakter atau menambahkan elemen cerita baru, tetap ada ketidakpastian hukum mengenai sejauh mana karya tersebut dapat dianggap sebagai karya orisinal.

Di sisi lain, fenomena perkembangan novel AU di platform digital juga mencerminkan perubahan besar dalam cara karya sastra dikonsumsi dan diproduksi. Platform-platform seperti Wattpad, Archive of Our Own (AO3), dan lainnya telah menjadi tempat berkembangnya berbagai karya AU, memungkinkan penulis untuk berbagi karya mereka dengan audiens yang luas tanpa melalui proses penerbitan tradisional. Ini memberikan kesempatan kepada penulis pemula untuk mendapatkan pengakuan dan berinteraksi langsung dengan pembaca. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana industri penerbitan akan beradaptasi dengan jenis sastra baru ini, yang sering kali terbentuk di luar sistem penerbitan konvensional. Perubahan ini mengundang tantangan baru dalam hal bagaimana melindungi karya kreatif di dunia digital yang semakin terbuka dan terhubung.

Namun, dengan kemudahan akses dan distribusi karya di platform digital, tindakan plagiarisme menjadi ancaman serius bagi penulis AU. Plagiarisme dalam konteks ini bukan hanya soal menyalin secara langsung, tetapi juga bisa berupa peniruan ide atau bentuk kreatif secara keseluruhan tanpa modifikasi berarti maupun tanpa memberikan kredit yang layak kepada pencipta asli.

Plagiarisme dalam dunia sastra AU semakin kompleks seiring dengan semakin terbukanya akses ke karya-karya digital. Seringkali, karya-karya AU diunggah dan dibaca tanpa pengawasan ketat, yang membuatnya rentan terhadap tindakan penjiplakan ide atau alur cerita tanpa izin atau penghargaan kepada penulis aslinya. Fenomena ini menjadi lebih menonjol di platform-platform yang memungkinkan siapa saja untuk menerbitkan karya tanpa melalui proses kurasi yang ketat. Dalam banyak kasus, penulis baru dapat dengan mudah mengadaptasi ide atau elemen cerita dari karya populer lain, memodifikasinya sedikit, dan mengklaimnya sebagai hasil imajinasi mereka sendiri. Tanpa pengawasan yang jelas, plagiarisme tidak hanya merugikan penulis asli, tetapi juga mengancam integritas komunitas sastra digital itu sendiri.

Selain itu, tindakan plagiarisme dalam dunia AU dapat menimbulkan dampak buruk bagi industri penerbitan dan kreator yang berusaha menghasilkan karya orisinal. Jika tindakan penjiplakan dibiarkan begitu saja tanpa konsekuensi, hal itu bisa mengurangi rasa percaya dan motivasi para penulis untuk terus berkarya, terutama jika mereka merasa hak cipta dan orisinalitas mereka tidak dihargai atau dilindungi. Oleh karena itu, penting untuk ada mekanisme yang memastikan bahwa karya-karya AU tetap dihargai secara adil. Di sinilah peran platform digital dan komunitas pembaca menjadi krusial, dengan mengedepankan etika dalam berbagi dan menikmati karya sastra agar dapat meminimalisir terjadinya plagiarisme serta mendukung perkembangan kreatifitas yang sehat dan berkelanjutan (Maryani, 2021).

Menurut pemahaman umum serta praktik yang berkembang di kalangan penulis dan pembaca AU, ada beberapa unsur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tindakan plagiarisme, yaitu:

- a. Penyalinan Plot atau Alur Cerita, Plagiarisme terjadi jika alur cerita termasuk konflik utama, klimaks, hingga resolusi disalin secara keseluruhan dari karya lain. Alur dalam karya sastra bukan sekadar urutan peristiwa, tetapi juga merupakan hasil dari konstruksi logis yang khas berdasarkan gaya berpikir dan visi penulis. Karena itu, menyalin alur berarti merampas struktur kreatif paling mendasar dalam sebuah cerita.
- b. Peniruan Karakter, Tokoh-tokoh dalam AU dirancang secara unik oleh penulis untuk mencerminkan kepribadian, latar belakang, dan hubungan antar tokoh yang spesifik. Plagiarisme karakter terjadi jika penulis lain membuat karakter dengan nama, sifat, relasi, dan gaya yang hampir identik dengan karya sebelumnya.
- c. Penyalinan Dialog, Khususnya dalam Bentuk *Fake Chat*, Dialog dalam AU, terutama dalam bentuk percakapan chat (*fake chat*), merupakan cara penulis mengekspresikan kepribadian tokoh dan membangun suasana cerita. Ketika dialog disalin mentah-mentah atau hanya sedikit dimodifikasi, ini menunjukkan ketidakjujuran kreatif. Plagiarisme Struktur atau Format, Beberapa penulis memiliki gaya narasi, pembagian bab, atau urutan pengungkapan informasi yang khas. Plagiarisme terjadi jika format atau struktur ini diambil secara langsung tanpa modifikasi berarti. Ini bisa meliputi pola konflik, cara penggunaan

sudut pandang, hingga teknik plot twist yang menjadi ciri khas karya asli. Dalam novel AU, di mana struktur cerita sangat menentukan pengalaman pembaca, kemiripan struktur bisa menjadi indikator kuat bahwa karya tersebut tidak orisinal.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tidak diatur secara eksplisit tentang unsur-unsur yang membentuk plagiarisme. Namun, pasal 41 menyebutkan bahwa hak cipta tidak melindungi ide, metode, atau konsep yang belum diwujudkan secara nyata dalam bentuk ciptaan. Maka dari itu, penilaian terhadap plagiarisme lebih menitikberatkan pada bentuk perwujudan karya dan kemiripan yang terjadi secara substansial.

Walaupun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak secara eksplisit mengatur plagiarisme, konsep plagiarisme dalam konteks hak cipta sering kali dihubungkan dengan pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta atas karya yang telah diwujudkan. Dalam hal ini, kemiripan yang terjadi antara karya yang satu dengan yang lainnya haruslah dilihat dari segi substansi, yaitu elemen-elemen yang membentuk karya tersebut, baik itu berupa karakter, alur cerita, tema, atau bentuk ekspresi lainnya. Dengan demikian, tindakan yang menyerupai atau meniru karya yang sudah ada, meskipun tidak ada penyalinan langsung, dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika substansi yang ditiru cukup signifikan untuk mengurangi orisinalitas karya tersebut (Jaman et al., 2021).

Pada praktiknya, penilaian terhadap plagiarisme dalam karya sastra AU sering kali melibatkan analisis komparatif terhadap ide atau bentuk ekspresi yang digunakan. Untuk menentukan apakah sebuah karya dapat dianggap sebagai plagiarisme, pengadilan atau pihak yang berwenang akan melihat sejauh mana elemen-elemen dalam karya tersebut diambil dari karya lain tanpa modifikasi yang cukup atau tanpa izin dari pemilik hak cipta. Dalam hal ini, meskipun ide atau konsep dasar dapat bebas digunakan oleh siapa saja, namun penerapan ide tersebut dalam bentuk yang sangat mirip atau saling bertumpang tindih bisa menimbulkan masalah hukum, terlebih jika elemen-elemen tersebut sudah diwujudkan dalam karya yang jelas dilindungi hak cipta.

Namun, meskipun undang-undang memberikan kerangka hukum mengenai hak cipta, tantangan utama dalam penanganan plagiarisme karya AU terletak pada penegakan hukum itu sendiri. Sebagian besar karya AU diterbitkan di platform digital yang tidak selalu dilengkapi dengan mekanisme untuk memverifikasi keaslian karya secara mendalam. Hal ini menyebabkan banyak karya yang melanggar hak cipta tidak terdeteksi, atau bahkan terabaikan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaboratif antara platform, pencipta, dan pihak berwenang untuk membangun sistem yang mampu melindungi hak cipta sekaligus memberikan ruang bagi pengembangan ide-ide kreatif tanpa mengabaikan perlindungan terhadap karya-karya yang sudah ada.

2. Perlindungan Hukum Bagi Penulis Novel AU Terhadap Plagiarisme Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Perlindungan hukum terhadap karya sastra, termasuk novel bertema Alternative Universe (AU), diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini menjamin hak eksklusif bagi pencipta atas karya yang dihasilkan, termasuk hak moral dan hak ekonomi. Seiring berkembangnya teknologi dan media sosial sebagai ruang publikasi karya, potensi plagiarisme juga meningkat, sehingga regulasi ini hadir untuk memberikan rasa aman bagi penulis dalam mengekspresikan kreativitasnya. Novel AU yang dipublikasikan secara digital pun termasuk dalam kategori karya tulis yang dilindungi, selama telah diwujudkan dalam bentuk nyata.

Untuk memperkuat perlindungan terhadap karya sastra AU dan menghindari terjadinya plagiarisme, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai batasan-batasan yang diberikan oleh undang-undang hak cipta dalam konteks sastra digital. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong penulis dan pembaca untuk lebih sadar akan pentingnya pengakuan terhadap hak cipta dan orisinalitas karya. Platform-platform digital dapat memainkan peran penting dalam hal ini dengan menyediakan fitur yang memudahkan pelacakan plagiarisme atau menanamkan budaya menghormati hak cipta, seperti dengan memberikan kredit atau atribusi yang jelas kepada pencipta asli, bahkan ketika karya tersebut mengalami modifikasi atau adaptasi (Jaman et al., 2021).

Selain itu, penting untuk mengembangkan sistem yang dapat menilai dan memverifikasi keaslian karya secara lebih efisien. Teknologi seperti perangkat lunak deteksi plagiarisme yang semakin canggih dapat digunakan oleh platform untuk meminimalkan risiko penjiplakan karya tanpa izin. Dengan menggunakan algoritma yang mampu mendeteksi kemiripan substansial antara karya yang diterbitkan dengan karya lain, platform dapat membantu meminimalkan pelanggaran hak cipta. Ini juga memberi peringatan bagi penulis dan pengguna platform agar selalu mengedepankan etika dalam menciptakan dan berbagi karya, sambil menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem sastra digital.

Namun, meskipun teknologi dan sistem verifikasi dapat membantu mengidentifikasi plagiarisme, tantangan utama yang harus dihadapi adalah bagaimana menegakkan perlindungan hak cipta secara adil di seluruh dunia. Mengingat bahwa internet adalah ruang yang sangat global, dengan karya-karya yang dapat diakses oleh siapa saja di berbagai negara, maka harmonisasi peraturan internasional tentang hak cipta menjadi sangat penting. Negara-negara harus bekerja sama untuk mengatur dan menegakkan standar yang seragam mengenai hak cipta, agar perlindungan terhadap karya sastra AU dapat lebih maksimal, tanpa menghambat potensi kreativitas yang ada di dunia digital. Ini akan memastikan bahwa hak-hak para pencipta dilindungi tanpa menghalangi perkembangan ide-ide baru yang terus berkembang di ranah digital.

Adapun pasal-pasal yang relevan dalam perlindungan terhadap penulis novel AU antara lain:

- a. Pasal yang membahas mengenai hak cipta secara umum

Pasal pertama yang menjelaskan mengenai ini ialah Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

Pasal 1 Angka 1 :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan pasal di atas, hak eksklusif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hak penuh yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk menggunakan, mengelola, atau memberi izin atas ciptaannya. Hak ini terdiri atas hak moral (pengakuan sebagai pencipta) dan hak ekonomi (keuntungan dari karya). Hak cipta timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa perlu pendaftaran – disebut sebagai prinsip deklaratif. Bentuk nyata artinya ciptaan tersebut telah ditulis, dicetak, atau dipublikasikan, bukan hanya sekadar ide. Namun, hak eksklusif ini tidak bersifat mutlak. Undang-undang memberikan pembatasan, seperti penggunaan untuk kepentingan pendidikan atau penelitian.

Berdasarkan pasal di atas, hak eksklusif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hak penuh yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk menggunakan, mengelola, atau memberi izin atas ciptaannya. Hak ini terdiri atas hak moral (pengakuan sebagai pencipta) dan hak ekonomi (keuntungan dari karya). Hak cipta timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa perlu pendaftaran – disebut sebagai prinsip deklaratif. Bentuk nyata artinya ciptaan tersebut telah ditulis, dicetak, atau dipublikasikan, bukan hanya sekadar ide. Namun, hak eksklusif ini tidak bersifat mutlak. Undang-undang memberikan pembatasan, seperti penggunaan untuk kepentingan pendidikan atau penelitian.

Relevansi terhadap novel *Alternative Universe* (AU) adalah, begitu novel AU diwujudkan dan diterbitkan, maka hak cipta otomatis berlaku. Jika novel tersebut disalin, dipublikasikan ulang, atau dimodifikasi di Platform X tanpa izin, hal itu termasuk pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini mencakup pelanggaran hak moral (klaim sepihak sebagai pencipta, pengubahan isi) dan hak ekonomi (kerugian finansial karena distribusi ilegal). Penulis novel AU tidak wajib mendaftarkan hak cipta untuk melaporkan plagiarisme. Bukti seperti naskah asli, kontrak penerbitan, atau data cetak sudah cukup untuk membuktikan pelanggaran dan menindak secara hukum.

Dalam hal ini, relevansi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap novel *Alternative Universe* (AU) sangat penting, karena memberikan perlindungan yang jelas bagi penulis yang menciptakan karya turunan dari karya yang sudah ada. Begitu sebuah novel AU diselesaikan dan diterbitkan, hak cipta secara otomatis berlaku pada karya tersebut, tanpa perlu pendaftaran formal. Hak cipta ini melindungi karya tersebut dari penggunaan tanpa izin, seperti penyalinan, publikasi ulang, atau modifikasi di platform digital tanpa persetujuan dari penulis atau pemegang hak cipta. Hal ini memastikan bahwa meskipun karya AU seringkali mengambil elemen dari karya populer lain, penulis tetap memiliki hak eksklusif untuk mengelola dan mengkomersialkan karya mereka.

Pelanggaran terhadap hak cipta dalam konteks ini bisa berwujud dalam dua bentuk utama: pelanggaran hak moral dan pelanggaran hak ekonomi. Pelanggaran

hak moral terjadi ketika ada pihak yang mengklaim karya tersebut sebagai ciptaan mereka atau melakukan perubahan pada karya yang merusak integritas atau reputasi pencipta asli. Misalnya, jika seseorang mengambil novel AU dan mengubah elemen-elemen penting tanpa izin, atau menyebut diri mereka sebagai pencipta asli, ini bisa merusak kredibilitas penulis AU. Sementara itu, pelanggaran hak ekonomi terjadi ketika karya tersebut disalin atau didistribusikan secara ilegal, yang menyebabkan kerugian finansial bagi penulis karena hilangnya potensi pendapatan dari karya yang telah dipublikasikan.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun pendaftaran hak cipta tidak diwajibkan dalam Undang-Undang ini, penulis novel AU tetap memiliki hak untuk melindungi karyanya tanpa harus melalui proses pendaftaran formal. Jika terjadi pelanggaran, penulis dapat menggunakan bukti berupa naskah asli, kontrak penerbitan, atau data cetak untuk membuktikan bahwa karya tersebut adalah hasil ciptaan mereka. Ini memberikan dasar yang cukup kuat untuk menuntut pihak yang melanggar hak cipta melalui jalur hukum, seperti mengajukan gugatan atau meminta penghentian distribusi ilegal karya mereka. Dengan demikian, penulis AU memiliki perlindungan hukum yang kuat, meskipun karya mereka tidak terdaftar secara resmi.

b. Pasal yang mengatur mengenai hak moral penulis

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:

Pasal 5 Ayat (1) :

- (1) "Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya."

Berdasarkan pasal di atas, Pasal 5 Ayat (1) UU Hak Cipta mengatur tentang hak moral pencipta, yaitu hak yang melekat secara permanen dan tidak dapat dialihkan, meskipun hak ekonomi telah berpindah tangan. Hak moral ini mencakup:

- 1) Hak mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pada ciptaan yang digunakan untuk umum.
- 2) Hak menggunakan nama alias atau samaran demi menjaga anonimitas.
- 3) Hak mengubah ciptaan sesuai kepatutan dalam masyarakat.
- 4) Hak mengubah judul dan anak judul karya.

- 5) Hak mempertahankan kehormatan karya dari distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang merusak.

Dalam konteks novel *Alternative Universe* (AU), hak moral memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keaslian dan reputasi penulis. Hak moral menjamin bahwa penulis akan diakui sebagai pencipta asli dari karya yang mereka buat, meskipun karya tersebut mengadaptasi elemen-elemen dari karya lain. Ketika seseorang melakukan plagiarisme, yakni dengan mengklaim sebagai pencipta karya atau dengan mengubah isi cerita tanpa izin dari penulis asli, hak moral penulis AU telah dilanggar. Hal ini tidak hanya merugikan penulis dari sisi pengakuan, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kredibilitas mereka di mata publik.

Hak moral juga melindungi integritas karya yang dihasilkan oleh penulis. Dalam hal ini, perubahan isi cerita atau penghapusan nama penulis dari karya yang telah dipublikasikan merupakan pelanggaran terhadap hak moral, karena hal tersebut bisa mengubah cara karya tersebut dipahami oleh audiens. Misalnya, dalam dunia digital di mana karya AU sering kali tersebar luas, sangat mudah bagi pihak lain untuk mengubah cerita atau mengedit elemen penting tanpa memberikan penghargaan yang layak kepada penulis asli. Hal ini tidak hanya menciptakan kebingungan bagi pembaca, tetapi juga berisiko mengurangi nilai estetika dan intelektual dari karya tersebut, yang seharusnya mencerminkan visi asli penulis.

Lebih jauh lagi, hak moral memberikan perlindungan terhadap penulis untuk memastikan bahwa karyanya tetap mencerminkan kreativitas dan ide orisinal yang telah mereka ciptakan. Dalam kasus novel AU, meskipun cerita tersebut bersifat adaptasi, elemen-elemen kreatif baru yang ditambahkan oleh penulis tetap menjadi bagian dari ciptaan mereka yang berharga. Perlindungan hak moral memastikan bahwa penulis dapat mempertahankan kontrol atas bagaimana karya mereka diperlakukan dan dipresentasikan, baik dalam bentuk digital maupun fisik. Dengan demikian, hak moral memberikan landasan yang kuat bagi penulis untuk melawan segala bentuk manipulasi atau perubahan yang tidak sesuai dengan niat dan visi mereka sebagai pencipta.

c. Pasal yang mengatur mengenai hak ekonomi penulis

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

Pasal 9 Ayat (1) :

(1) "Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, Pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan

i. Penyewaan ciptaan.

Berdasarkan pasal di atas, Pasal 9 Ayat (1) UU Hak Cipta memberikan hak ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memanfaatkan ciptaannya secara eksklusif demi keuntungan finansial. Hak ini mencakup:

- 1) Penerbitan ciptaan dalam bentuk cetak atau digital.
- 2) Penggandaan dalam bentuk fisik maupun elektronik.
- 3) Penerjemahan ke dalam bahasa lain.
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, dan pentransformasian ke bentuk baru (film, animasi, dll).
- 5) Pendistribusian ciptaan ke publik.
- 6) Pertunjukan dan pengumuman secara langsung di hadapan umum.
- 7) Komunikasi ciptaan melalui media elektronik seperti internet dan streaming.
- 8) Penyewaan ciptaan kepada pihak ketiga.

Hak ekonomi ini menjamin bahwa pencipta mendapat kompensasi atas penggunaan karyanya, dan penggunaan oleh pihak lain harus seizin pencipta.

Dalam konteks penulis novel AU, hak ekonomi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa karya yang mereka buat tidak hanya diakui secara moral, tetapi juga dihargai secara finansial. Hak ekonomi memberikan penulis hak eksklusif untuk mengelola dan memanfaatkan karya mereka untuk tujuan komersial, seperti penjualan, lisensi, atau distribusi. Oleh karena itu, jika karya tersebut disalin, dipublikasikan ulang, atau didistribusikan tanpa izin, terutama di platform seperti Platform X, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi penulis. Pelanggaran semacam ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi penulis, karena mereka tidak menerima royalti atau keuntungan yang seharusnya mereka peroleh dari karya yang telah disalin atau didistribusikan secara ilegal (Rembrandt & Mannas, 2023).

Selain itu, plagiarisme yang menghasilkan keuntungan ilegal adalah salah satu bentuk pelanggaran hak ekonomi yang dapat dikenakan sanksi hukum. Jika seseorang menyalin karya AU dan mengklaimnya sebagai karya asli mereka, atau jika mereka memanfaatkan karya tersebut untuk keuntungan pribadi tanpa memberi kompensasi kepada penulis, hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan penulis dari segi finansial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelanggaran terhadap hak cipta, termasuk pelanggaran hak ekonomi, dapat berujung pada sanksi pidana atau denda, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak ekonomi pencipta dan memastikan bahwa mereka menerima pengakuan dan manfaat yang adil dari karya mereka (Ardana & Inayah, 2022).

Dengan adanya perlindungan hak ekonomi ini, penulis AU dapat lebih fokus pada pengembangan karya-karya kreatif mereka tanpa khawatir karya mereka disalahgunakan atau diambil begitu saja tanpa pemberian kompensasi yang adil. Hal ini mendorong lingkungan yang lebih adil dan transparan di dunia sastra digital, di mana penulis dapat merasa lebih dihargai, tidak hanya dari segi pengakuan, tetapi juga dari segi finansial. Secara keseluruhan, hak ekonomi dalam hak cipta

memastikan bahwa penulis AU memperoleh manfaat yang setimpal atas usaha kreatif mereka, sekaligus melindungi karya mereka dari eksploitasi tanpa izin.

d. Pasal yang mengatur mengenai hukuman bagi pelaku pelanggaran hak cipta atau pelaku plagiarisme

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menerangkan bahwa:

Pasal 96 :

- (1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
- (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pasal di atas, Pasal 96 UU Hak Cipta memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga apabila terjadi pelanggaran hak cipta.

Dalam konteks novel Alternative Universe (AU), pasal ini sangat relevan. Jika seorang penulis menciptakan novel AU yang orisinal dan karya tersebut disalin sebagian atau seluruhnya oleh pihak lain tanpa izin, maka tindakan tersebut tergolong plagiarisme dan merupakan pelanggaran hak cipta. Penulis dapat:

- 1) Mengajukan gugatan ganti rugi,
- 2) Meminta penghentian distribusi atas karya hasil plagiarisme,
- 3) Menuntut pemulihan nama baik jika plagiarisme merusak reputasi.

Dengan adanya ketentuan ini, penulis novel AU memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi karya mereka dari penyalahgunaan oleh pihak lain di platform seperti Platform X.

3. Tindakan Hukum Bagi Pelaku Plagiarisme Dalam Praktiknya

Penulis novel AU memiliki perlindungan hukum yang sangat penting melalui hak cipta, yang mencakup dua aspek utama: hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberikan penulis kontrol penuh atas penggunaan komersial karya mereka, termasuk hak untuk memperoleh royalti dari penerbitan, penggandaan, dan distribusi karya. Ini berarti bahwa penulis berhak atas manfaat finansial yang adil dari setiap penjualan atau penggunaan karya mereka. Hak moral, di sisi lain, melindungi identitas dan reputasi penulis dengan memastikan bahwa mereka diakui sebagai pencipta karya (Idris & Desmayanti, 2022). Hal ini juga memberikan perlindungan terhadap perubahan atau pemalsuan karya yang dapat merusak reputasi dan integritas karya asli. Dengan adanya kedua hak ini, penulis novel AU tidak hanya

mendapatkan pengakuan atas kreativitas mereka, tetapi juga perlindungan terhadap penyalahgunaan karya mereka (Permatasari, 2015).

Sebagai pemegang hak cipta, penulis novel AU memiliki hak eksklusif atas penerbitan, penggandaan, dan distribusi karya mereka. Ini berarti bahwa mereka dapat mengontrol bagaimana dan di mana karya mereka diterbitkan, dan berhak memberi izin atau melarang orang lain untuk memodifikasi atau mendistribusikan karya tersebut. Hal ini mencegah pihak lain untuk mengkopir atau mengedarkan karya tanpa izin, yang dapat menyebabkan kerugian finansial atau merusak nilai artistik dan intelektual karya tersebut. Selain itu, hak cipta juga memberikan penulis kewenangan untuk mengalihkan hak-haknya melalui kontrak lisensi atau perjanjian lainnya, yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi tambahan.

Meskipun **ISBN (International Standard Book Number)** tidak secara langsung memberikan perlindungan dari plagiarisme, keberadaan ISBN memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keaslian dan identitas karya. ISBN adalah nomor unik yang diberikan pada setiap edisi buku yang diterbitkan dan digunakan secara internasional untuk mengidentifikasi buku tersebut. Hal ini membantu memverifikasi bahwa karya tersebut adalah asli dan sah, serta memungkinkan pihak terkait (seperti penerbit, distributor, dan pembaca) untuk mengakses informasi yang jelas mengenai karya tersebut. Dengan ISBN, penulis novel AU dapat membuktikan keaslian karyanya di tingkat internasional dan memperkuat posisi mereka dalam melindungi hak cipta terhadap potensi plagiarisme atau penggunaan ilegal karya mereka.

Menurut Pasal 95 Ayat (1) UU Hak Cipta, pelanggaran hak cipta dapat diselesaikan melalui pengadilan maupun jalur non-litigasi (arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi). Pengadilan Niaga adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menangani perkara hak cipta di jalur litigasi.

Pasal 95 Ayat (4) menegaskan bahwa mediasi adalah langkah wajib sebelum tuntutan pidana dapat diajukan, karena hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium* (langkah terakhir). Semua pelanggaran hak cipta digolongkan sebagai delik aduan.

Dalam praktiknya, penulis dapat menuntut pelaku plagiarisme dengan bantuan penerbit. Penerbit bisa:

- a. Memberikan bantuan hukum,
- b. Membantu pengumpulan bukti,
- c. Menyampaikan peringatan *takedown*,
- d. Mendukung proses mediasi.

Penanganan kasus plagiarisme dibagi dua:

- a. Jika hanya terjadi di Platform X: Penulis dan penerbit dapat meminta penghapusan konten.
- b. Jika sampai naik cetak: Penyelesaian melalui mediasi, dengan kemungkinan pelaku membayar royalti atau ganti rugi.

Dengan demikian, UU Hak Cipta memberikan payung hukum kuat bagi penulis novel AU dalam menghadapi plagiarisme, dengan pendekatan penyelesaian yang berjenjang dan bertahap.

Conclusion

1. Plagiarisme dalam novel AU dapat dikenali dari penyalinan kata demi kata, kesamaan karakter, serta struktur atau format cerita yang identik. Unsur-unsur ini melanggar hak orisinalitas dan kreativitas penulis, sebagaimana dilindungi oleh Pasal 40 UU Hak Cipta.
2. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi penulis AU atas hak moral dan ekonomi (Pasal 5 dan 9), termasuk hak eksklusif memperbanyak, menerbitkan, dan mendistribusikan karya. Lalu hukuman bagi pelanggar secara hukum perdata yang diatur dalam Pasal 96.
3. Dalam praktik, jalur non-litigasi seperti mediasi dan negosiasi lebih sering digunakan, khususnya pada kasus plagiarisme di platform digital seperti Platform X. Jalur ini dianggap lebih efisien dan hemat biaya. Penerbit berperan aktif dalam membantu penulis, baik dalam pengumpulan bukti, memberi peringatan, maupun menyediakan bantuan hukum.

REFERENCES

- Ardana, S. Y., & Inayah, S. H. (2022). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Karya Sastra Novel Di Media Daring*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Arika, D., & Disemadi, H. S. (2022). Perlindungan pencipta atas pembajakan novel di marketplace. *Jurnal Yustisiabel*, 6(2), 182–206.
- Dewi, T. I. A. P., & Yoga, I. G. P. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN KARYA TULIS NOVEL DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).
- Idris, A. S. Q., & Desmayanti, R. (2022). Perlindungan Hukum Pencipta Terhadap Plagiasi di Aplikasi Wattpad Berdasarkan UU Hak Cipta. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(5), 1363–1376.
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17.
- Maryani, S. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Sastra Novel Terhadap Plagiarisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.
- Natasaputri, P. A. (2018). Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Terhadap Tindakan Fanfiksasi Studi Pada Novel The Twilight Saga Breaking Dawn Dan Web Novel Renesmee s Normal Life. *Jurnal Usm Law Review*, 1(2), 216–223.
- Permatasari, A. D. (2015). *Penggunaan Nama Artis Terkenal sebagai Tokoh dalam Novel Fanfiksi dan Perlindungan Hukum terhadap Pihak-pihak yang Dirugikan (Analisis Yuridis Pasal 20, 21, 22, dan 43 Huruf D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*. Brawijaya University.
- Rembrandt, R., & Mannas, Y. A. (2023). Perlindungan Hukum Pemilik Hak Publisitas Potret dalam Novel Fanfiksi Yang Dikomersialkan. *Lareh Law Review*,

1(2), 128–138.

- SIAHAAN, M. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Peradilan di Indonesia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Simangunsong, H. L., Santoso, B., & Lumbanraja, A. D. (2020). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia. *Notarius*, 13(2), 442–454.